

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT. KRAKATAU STEEL Tbk "disingkat  
"PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat), yaitu:

- (A).** Pada
- |              |  |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Selasa / 24 November 2020  |
| Waktu        | : 14.26 WIB sd 14.50 WIB   |
| Tempat       | : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan |

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Wajib Konversi Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- (B).** Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Silmy Karim;
Direktur Komersial	: Purwono Widodo;
Direktur Keuangan	: Tardi;
Direktur SDM	: Rahmad Hidayat;
Direktur Pengembangan Usaha	: Melati Sarnita;
Direktur Produksi	: Djoko Muljono;

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	: I Gusti Putu Suryawirawan;
Komisaris	: Dadang Kurnia;
Komisaris Independen	: Nana Rohana;
Komisaris Independen	: David Pajung;
Komisaris	: Suhanto;

- (C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 15.780.744.313 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D).** Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- (E). Mata Acara Rapat I : tidak ada pertanyaan.  
Mata Acara Rapat II : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

**Mata Acara Rapat I:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.780.744.313 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	20.000 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat I:

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Wajib Konversi dengan nilai maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000 dengan tenor 7 (tujuh) tahun ("**OWK**") yang wajib dikonversi menjadi saham baru Perseroan pada tanggal jatuh tempo dengan mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Penambahan Modal**") untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan sebagai bentuk dukungan pendanaan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya konversi atas OWK menjadi saham baru Perseroan yang mengakibatkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan jumlah saham yang akan ditentukan oleh Dewan Komisaris.

Peningkatan modal tersebut akan berlaku efektif setelah konversi OWK pada tanggal jatuh tempo melalui mekanisme Penambahan Modal, termasuk pengeluaran saham baru dalam simpanan (portepel) dengan nilai nominal mengacu pada 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi, mana yang lebih rendah.

3. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi OWK serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk membuat, menegosiasikan dan menandatangani setiap dan seluruh dokumen penerbitan OWK dan pelaksanaan konversi OWK menjadi modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal

tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga konversi OWK menjadi modal Perseroan yang dianggap baik oleh Direksi, melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penambahan Modal, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penerbitan OWK dan peningkatan modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal tersebut, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

### **Mata Acara Rapat II:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.596.938.314 suara atau 98,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0 suara atau 0,00% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	183.805.999 suara atau 1,16% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

#### Keputusan Mata Acara Rapat II:

1. Mengalihkan penugasan nama-nama berikut sebagai anggota-anggota Direksi PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk:
  - a. Sdr PURWONO WIDODO semula sebagai Direktur Komersial menjadi Direktur Pengembangan Usaha; dan
  - b. Sdri MELATI SARNITA semula sebagai Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Komersial.
2. Masa jabatan Direksi yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya pengalihan tugas Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan keanggotaan Direksi PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk menjadi sebagai berikut:
 

1) Direktur Utama	: Silmy Karim
2) Direktur Pengembangan Usaha	: Purwono Widodo
3) Direktur SDM	: Rahmad Hidayat
4) Direktur Keuangan	: Tardi
5) Direktur Komersial	: Melati Sarnita
6) Direktur Produksi	: Djoko Muljono
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau

perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Jakarta, 24 November 2020  
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk  
Direksi